

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan Bank sirkulasi di Indonesia mempunyai salah satu tugas yaitu sebagai penjaga kestabilan nilai uang rupiah. Dalam kehidupan sehari-hari, uang telah beralih fungsi dari yang hanya sebagai alat tukar kemudian menjadi komponen untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara dan merupakan simbol bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Fungsi uang sebagai penjaga stabilitas perekonomian dapat dilihat pada saat masa-masa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, yaitu dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan seperti mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) berdasarkan keputusan Rapat Kabinet 3 September 1997<sup>1</sup> yaitu dengan mengucurkan dana segera sebagai dana talangan pemerintah lewat Bank Indonesia untuk perbankan yang bersaldo debit agar meningkatkan likuiditas bank-bank swasta di Indonesia untuk mengatasi *rush* yaitu tindakan para nasabah untuk berbondong-bondong menarik uang simpanannya dari bank akibat hilangnya kepercayaan kepada institusi perbankan sehingga membuat pihak bank kesulitan untuk mengembalikan dana kepada seluruh nasabahnya yang ditarik secara bersamaan dalam satu waktu. *Rush* dan *Bank-run* (pengalihan dana secara besar-besaran) diakibatkan karena likuidasi 16 bank tanpa persiapan dan pertimbangan matang dari pemerintah atas evaluasi dan rekomendasi IMF.

Kilas balik pada tahun 1997 tersebut Indonesia mengalami krisis mata uang yang

---

<sup>1</sup> Batubara, Marwan, dkk, *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara*, Haekal Media Center, Jakarta, 2007, h.vii

berkembang menjadi krisis ekonomi, disusul krisis politik, bahkan akhirnya menjadi krisis multi dimensi. Berkaca dari pengalaman tersebut sehingga kita sangat menyadari tentang fungsi uang sebagai sesuatu yang fundamental dalam sistim perekonomian negara.

Melalui krisis tersebut membuat masyarakat sadar bahwa perekonomian Indonesia tidak sekuat yang diperkirakan masyarakat. Pada masa itu pertumbuhan ekonomi kita ternyata semu yang biasa disebut *bubble economy* yaitu perekonomian yang bertumbuh dengan laju kecepatan yang tinggi secara pesat, namun pertumbuhan tersebut semu karena perekonomian digelembungkan bukan oleh perkembangan sektor riil di dalam negeri, melainkan oleh faktor-faktor ekstern, karena pada dasarnya pertumbuhan tidak pada sektor riil secara seimbang, struktur perekonomian mudah goyah<sup>2</sup>. Bagaikan balon, digelembungkan lalu meletus dan hancur berantakan. Untuk itu Bank Indonesia berperan penting dalam kebangkitan perekonomian Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya menjaga kestabilan nilai uang rupiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004 dimana Bank Indonesia sebagai satu-satunya Bank sentral yang ada di negara kita. Sekarang kedudukan Bank Indonesia ini meningkat sebagai lembaga negara yang independen sehingga wewenangnya bebas dari intervensi dari pihak manapun juga termasuk pemerintah atau Presiden sekalipun tidak mempunyai kontrol sedikitpun atas Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seolah-olah Bank Indonesia di bawah kontrol pemerintah.

Setelah mendapatkan kebebasan dalam melakukan wewenangnya, maka secara simultan Bank Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Katoppo, Aristides, dkk, *Pantang Menyerah Didera Krisis Sebuah Kisah Pergulatan Restrukturisasi Melalui Rekapitulasi dan Divestasi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2005, h.xiv

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Ketiga langkah yang harus dijalani oleh Bank Indonesia tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan (bersifat kumulatif, tidak alternatif), karena tugas yang satu dan yang lainnya sangat mempengaruhi sehingga Bank Indonesia wajib melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Disamping bertugas untuk menjaga kestabilan nilai tukar uang di Indonesia, Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dalam pengedarannya harus diawasi apakah uang rupiah yang beredar di masyarakat tersebut sesuai dengan kebutuhan ataukah terlalu banyak yang beredar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu nilai tukar uang rupiah itu sendiri karena menurut Glyn Davies uang dalam fungsi umum adalah sebagai asset likuid (*liquid asset*), uang merupakan faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*fraud work of the market allocative system*), uang merupakan faktor penyebab di dalam perkeonomian (*a causative factor in economy*) dan uang merupakan faktor pengendali kegiatan perekonomian (*controller of the economy*)<sup>3</sup>. Oleh karena begitu besarnya pengaruh uang dalam perekonomian maka Bank Indonesia diberi wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yaitu Pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

"Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran."

---

<sup>3</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Padjajaran, "Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.4 No. 1, April 2006, h.54.



## Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

"Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ;

- a. melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;
- b. melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;
- c. menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan *pemusnahan uang yang dianggap tidak layak* untuk diedarkan kembali."

## Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia:

"Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama."

Uang rupiah yang ditarik dan dimusnahkan oleh Bank Indonesia biasanya disebabkan kondisi uang yang sudah tidak layak edar di masyarakat. Uang yang ditarik oleh Bank Indonesia perlu penggantian uang baru di masyarakat, agar kestabilan nilai tukar rupiah tetap terjaga. Dalam upaya mengendalikan pengeluaran, peredaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan uang rupiah, maka Bank Indonesia mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.6/14/PBI/2004 sebagai acuan dalam penentuan prosedur dalam pemusnahan tersebut. Dalam pengertian pasal 1 PBI No.6/14/PBI/2004 yang memuat ketentuan umum disebutkan tentang ciri-ciri uang yang tidak layak edar sebagai berikut :

### Pasal 1 angka 4 PBI No.6/14/PBI/2004

**"Uang Tidak Layak Edar** adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran."

### Pasal 1 angka 5 PBI No.6/14/PBI/2004

**"Uang Lusuh** adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan

kimia, coretan-coretan."

Pasal 1 angka 6 PBI No.6/14/PBI/2004

**"Uang Cacat** adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Pasal 1 angka 7 PBI No.6/14/PBI/2004

**"Uang Rusak** adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut."

Dalam perkembangannya sekarang ini dapat diindikasikan ada modus kejahatan baru, yaitu kejahatan mengambil dan mengedarkan kembali uang rupiah yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan oleh oknum Bank Indonesia. Apabila ditinjau lebih mendalam ternyata bisa berdampak fatal bagi perekonomian Indonesia.

Maksud dari kejahatan yang terjadi dalam pemusnahan uang rupiah tersebut bukanlah kegiatan dalam pemusnahan uang tersebut yang menimbulkan unsur-unsur kejahatan dalam pidana, tetapi yang dapat menjadi unsur-unsur pidana adalah kegiatan oknum petugas pemusnahan uang dari Bank Indonesia yang dengan upaya melawan hukum mengambil uang tersebut untuk kemudian diedarkan kembali atau ditukarkan di pasar (redistribusi).

Uang yang berbahan dasar dari kertas memang sangat rawan mengalami kerusakan secara fisiknya, sehingga harus ditarik untuk diperbarui lagi. Uang rupiah yang sudah tidak layak edar tersebut pada mulanya berada di tangan masyarakat yang kemudian menukarkan uang tersebut dengan uang yang baru kepada bank-bank yang ada di Indonesia, Uang tersebut kemudian masuk ke Bank Indonesia melalui transaksi pembayaran yang dilakukan oleh setiap hari uang tersebut disortir atas dasar uang yang layak dan tidak layak edar. Uang yang sudah tidak layak edar karena

kondisi fisiknya sudah tidak memadai untuk diedarkan seperti sudah rusak, lusuh, sobek, bolong, ada coretannya, serta karena ditarik oleh alasan tertentu misalnya uang lima puluh ribuan gambar Presiden Soeharto yang setelah Soeharto turun dari kursi Presiden uang itu ditarik dan kemudian diganti dengan gambar I Gusti Ngurah Rai.

Dari penyortiran itu, uang yang tidak layak edar dikumpulkan menurut pecahannya yaitu ratusan, lima ratusan, ribuan, lima ribuan, puluhan ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu, dan ratusan ribu. Selanjutnya diikat setiap pecahan uang jumlahnya 100 lembar, dan setelah itu setiap sepuluh ikat diikat menjadi satu ikatan sebesar roti (*broot*) sehingga itu isinya 1000 lembar. Dengan pengikatan ini mudah mengetahui jumlahnya, berapa jumlah uang yang tidak layak edar dan berapa yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap mata uang rupiah. Berikutnya dilakukan pembuatan penetapan oleh Bank Indonesia bahwa uang yang tidak layak edar dilakukan pemusnahan. Berdasarkan surat itu Bank Indonesia membentuk tim pelaksana pemusnahan uang yang terdiri dari enam orang, dengan perincian satu orang sebagai ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan tiga orang anggota. Uang yang tidak layak edar kemudian diberi tanda berupa tulisan bahwa uang tersebut tidak layak edar. Selanjutnya dibuatkan berita acara pemusnahan uang, setelah dilakukan penghitungan ulang secara sample ketika uang sudah berapa dalam ruangan pemusnahan.

Pemusnahan uang dilakukan dengan cara memotong uang dengan menggunakan mesin perajang uang. Kapasitas mesin tersebut mampu menampung 400 ikat yang sebesar roti (400.000 lembar). Setelah uang yang dirajang itu menjadi sampah, proses terakhir sampahnya dibuang di sebuah tanah lapang dan digilas dengan *Bloom wales* supaya rata dengan tanah atau dapat juga dilakukan pembakaran sampai menjadi abu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Supramono, Gatot, "Kejahatan di Bidang Pemusnahan Uang, *Varia Peradilan*, No. 248, IKAHI, Jakarta, 2006, h.82.



Ada kalanya tidak semua uang tersebut dimusnahkan oleh oknum petugas Bank Indonesia, tetapi sebagian uang tersebut diambil dengan cara menyetel mesin perajang agar uang yang sudah dimasukkan dalam *boxscaling* mesin ketika akan masuk ke tempat pisau perajang dapat jatuh kemudian diambil keluar dan diedarkan kembali dengan cara digunakan sebagai alat pembayaran yang seolah-olah masih sah.

Pengambilan dan Pengedaran kembali uang yang sudah tidak layak edar tersebut dapat terjadi karena :

1. Berita acara pemusnahan dibuat sebelum adanya eksekusi pemusnahan.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemusnahan uang harus dibuat berita caranya, agar dengan berita cara itu dapat diketahui kapan pelaksanaan pemusnahan, jumlah uang yang dimusnahkan, cara pemusnahan, dan siapa saja petugas yang melaksanakan. Berita cara ini dapat sebagai bukti bahwa Bank Indonesia telah melaksanakan pemusnahan uang kertas<sup>5</sup>.

Berita acara pemusnahan yang dibuat sebelum adanya pemusnahan, hal ini merupakan sebuah kelemahan dan jelas-jelas menyalahi aturan, karena apa yang tertulis dalam berita acara adalah hal-hal apa saja yang terjadi selama kegiatan pemusnahan, jika berita acara ditulis sebelum pemusnahan dilakukan maka jelas jika kondisinya tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Pada waktu berita acara dibuat disebutkan telah dilakukan pemusnahan terhadap uang tidak layak edar, padahal uang tersebut masih utuh pada saat ditulisnya berita acara dan masih menunggu waktu untuk dimusnahkan.

Berita acara yang demikian adalah suatu celah yang dapat memberikan peluang kepada oknum petugas atau pejabat Bank Indonesia yang diberi tugas memusnahkan uang untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sebagian uang yang akan dimusnahkan, karena dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.83

berita acara disebutkan pemusnahan telah dilaksanakan.

## 2. Pemberian tanda tidak layak edar tidak mematikan peredaran.

Pemberian tanda tidak layak edar terhadap uang yang akan dimusnahkan selama ini, tidak cukup jika hanya dilakukan dengan cara memberi tulisan dalam bungkusnya atau diberi label saja, karena tanda-tanda seperti itu tidak dapat mematikan peredaran uang tersebut karena dianggap terlalu sederhana.

Pemberian tanda tidak layak edar selama ini hanya diperuntukkan untuk intern Bank Indonesia, bukan untuk umum. Oleh karena itu, apabila uang yang akan dimusnahkan diambil, kemudian dibelanjakan di masyarakat tidak ketahuan bahwa uang itu tidak layak edar. Masyarakat tidak mengetahui uang yang beredar statusnya tidak layak edar<sup>6</sup>.

Sebaiknya pemberian tanda tidak layak edar tersebut harus benar-benar dapat mematikan peredaran uang tersebut dan masyarakat umum juga patut mengetahuinya tidak hanya diperuntukkan untuk intern Bank Indonesia saja, seperti setiap uang dicap Bank Indonesia tidak layak edar, mungkin dapat pula diberi tanda atau warna yang menutupi seluruh gambar uang kertas. Dengan tanda itu masyarakat diberi kesan uang yang diterima tidak layak untuk dibelanjakan atau tidak layak untuk bertransaksi.

Dalam hal ini sangatlah diperlukan edukasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga berperan serta dalam mengawasi peredaran uang tersebut.

## 3. Hasil pemusnahan tidak dilakukan pengukuran lagi.

Sebelum uang dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dilakukan perhitungan sehingga

---

<sup>6</sup> Ibid, h.84



dapat diketahui jumlahnya itu berapa lembar, berapa ikat, maupun berapa nilai rupiahnya. Namun Bank Indonesia tidak melakukan penakaran atau penimbangan uang. Setelah perajangan dilakukan, sampah hasil perajangan tersebut langsung dibuang tanpa dilakukan pengukuran lagi<sup>7</sup>.

Bank Indonesia dalam hal ini tidak melakukan kontrol tentang berapa banyak uang yang sudah dirajang, tidak adanya kontrol lanjutan ini adalah sebagai akibat dari telah dibuatnya berita acara pemusnahan sebelum acara pemusnahan yang sebenarnya telah dilakukan, sehingga pihak Bank Indonesia telah menganggap pekerjaan pemusnahan telah selesai dan tuntas.

Dengan tidak dilakukannya kontrol tersebut dari pihak Bank Indonesia, maka kelemahannya adalah Bank Indonesia tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang sebenarnya telah dirajang. Jika yang diperintahkan untuk dimusnahkan adalah sebanyak 400 broot, tetapi dalam kenyataannya yang dimusnahkan hanyalah sebanyak 350 broot tidak ketahuan oleh Bank Indonesia.

Untuk menanggulangi kelemahan semacam ini seharusnya Bank Indonesia mempunyai ukuran serta jenis masing-masing uang setelah dimusnahkan, sehingga dapat diketahui apakah berat sebelum dimusnahkan tersebut sesuai dengan berat setelah dimusnahkan. Dengan tidak adanya pengukuran tersebut juga mengakibatkan sulitnya barang bukti di Pengadilan, karena pihak Bank Indonesia sendiri tidak tahu seberapa banyak sebenarnya uang yang tidak dimusnahkan tersebut, sehingga kesulitan untuk membuktikan besaran uang yang diambil.

Akibat ulah dari oknum petugas Bank Indonesia yang nakal tersebut stabilitas nilai uang rupiah menjadi terganggu karena uang rupiah yang beredar menjadi semakin banyak karena dalam hal ini pihak Bank Indonesia telah mengganti uang tersebut dengan uang yang baru dengan jumlah yang sama. Sehingga akan mengakibatkan hantaman pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang

---

<sup>7</sup> Ibid

asing, tingkat Inflasi yang terjadi semakin merangkak naik dan pertumbuhan perekonomian Indonesia akan tersendat-sendat.

Apabila perbuatan dalam uraian tersebut di atas terjadi, aparat penegak hukum di Indonesia mendapatkan kesulitan karena pengaturan yang bersifat *lex specialis* terhadap hal yang demikian tidak ada karena dalam Perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia) sama sekali tidak mengatur kejahatan yang mengatur pemusnahan uang dan juga tidak ada lembaga yang diberi wewenang khusus untuk mengawasi sehingga ketentuan pidana dalam Undang-Undang Bank Indonesia tidak dapat diterapkan dalam kejahatan pengambilan uang saat proses perajangan uang, ditambah lagi dengan pengaturan yang bersifat *lex generally* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirasa terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kualitas kejahatan dan bahaya yang ditimbulkannya. Sehingga dapat saja seorang pelaku yang telah menjalani beberapa tahun pidana penjara, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (LP) masih dapat menikmati begitu banyak hasil kejahatannya.

Setelah mengetahui betapa peliknya permasalahan yang dihadapi, maka untuk jalan keluar yang terbaik dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada perlu kiranya dipikirkan untuk menuangkan ketentuan pidana yang menyangkut pemusnahan uang dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah mengkaji semua uraian diatas dengan jelas dan lengkap, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masuk kualifikasi tindak pidana apakah perbuatan mengedarkan kembali yang akan

dimusnahkan oleh Bank Indonesia.

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan mengambil uang yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia untuk diedarkan kembali.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Setiap Penulisan Penelitian Hukum tidak terlepas dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulisnya. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak saya capai adalah sebagai salah satu prasarat kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Darul 'Ulum Jombang.

Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan ingin mengetahui masuk kualifikasi tindak pidana apakah perbuatan mengedarkan kembali uang yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia serta bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana tersebut.

Diharapkan pula dalam penulisan ini dapat membantu institusi – institusi terkait untuk dapat membenahi diri dalam tercapainya supremasi hukum di Indonesia dititik yang tertinggi sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pengungkapan Tindak Pidana yang sekarang ini mulai banyak diragukan oleh segenap rakyat Indonesia pada khususnya.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian secara normatif karena isu hukum yang digunakan bersifat dogmatik hukum yang timbul apabila para pihak yang terlibat dalam perdebatan akan mengemukakan penafsiran yang berbeda – beda atau bahkan saling bertentangan dalam isu hukum, dan juga terdapat kekosongan hukum terhadap isu hukum yang diangkat.



#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya<sup>8</sup>.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaahan tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundang-undangan peneliti dapat menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, dalam melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, tetapi saya juga menggunakan asas *lex specialis derogat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

---

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.96

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan bahan hukum yang bersumber dari Peraturan perUndang-Undangan seputar masalah Bank Indonesia dan Uang.

1. KUHP
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literatur hukum yang ditulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), dan komentar atas putusan pengadilan khususnya literature dalam bidang Hukum Pidana.

### **1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan jalan mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Dengan dipilihnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka yang saya lakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum tersebut saya menelusuri banyak produk peraturan perundang-undangan termasuk dari produk-produk zaman Belanda bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dicari adakalanya harus juga menjadi bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan.

#### **1.4.5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum dikelompokkan maka dilakukan penelaahan bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam metode ini bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian kata-kata dan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian semua rumusan masalah dapat dijawab secara rinci.

#### **1.4.6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Pembahasan mengenai "Tindak Pidana dalam Perbuatan Pengedaran Kembali Uang yang Akan Dimusnahkan Bank Indonesia" ini selanjutnya disajikan dalam 4 (empat) Bab dengan



sistematika sebagai berikut:

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena merupakan gambaran ringkas dan umum dalam membahas bab-bab berikutnya, kemudian dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya, Tujuan Penulisan, Kajian Pustaka, dan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Penggolongan Tindak Pidana diletakkan pada Bab II, membahas tentang Apakah Tindak Pidana tersebut berupa kejahatan atau pelanggaran dan tentang Asas-Asas Tindak Pidana mengenai Perbuatan Pengedaran Kembali Uang yang Akan Dimusnahkan Bank Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana diletakkan pada Bab III, membahas tentang Pertanggung jawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Pengedaran Kembali Uang yang Akan Dimusnahkan oleh bank Indonesia.

Penutup diletakkan pada Bab IV berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran

